

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan"
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Peta Analisis Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Indonesia

Fransisko Sugiarto ^a dan Jumanah ^b

^{a,b} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
e-mail : ^a fransiskosugiarto@gmail.com, ^b jumanah1011@gmail.com

Abstrak

Di berbagai daerah di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sangat mudah ditemukan, terutama di sela-sela pertokoan dan di atas trotoar. Aktivitas mereka sering dianggap melanggar aturan karena menggunakan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga kerap mengganggu kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Keberadaan PKL di pinggir jalan atau trotoar juga dinilai dapat menghambat akses pengunjung atau pengguna jalan. Hingga kini, persoalan PKL masih menjadi masalah nasional, terutama yang berkaitan dengan penataan kota dan kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Indonesia menggambarkan adanya tarik-ulur antara kebutuhan penataan kota dan kepentingan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata Kunci: Kebijakan; Relokasi; Pedagang Kaki Lima (PKL)

Abstract

Street vendors (PKL) are commonly found across various regions in Indonesia, particularly in areas between shops and on sidewalks. Their activities are often considered to violate regulations due to the use of public spaces that do not align with their intended functions, which can disrupt public convenience and mobility. The presence of PKL along roadsides or sidewalks is also seen as a hindrance to visitors and pedestrians. Up to now, the issue of street vendors remains a national concern, especially regarding urban spatial planning and local government policies aimed at regulating them. The conclusion of this study indicates that the relocation policy for street vendors in Indonesia reflects a tension between the need for orderly urban planning and the economic interests of low-income communities.

Keywords: Policy; Relocation; Street Vendors (PKL)

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

A. PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan menjalankan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal teknis administratif dan operasional, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. (Andrea Ferruzi Nugraha, Cadith, 2023). Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang melibatkan individu yang menjajakan barang atau makanan di tempat-tempat umum seperti depan toko atau trotoar, menggunakan lapak sederhana atau gerobak dorong. Umumnya, PKL memiliki modal yang kecil dan terkadang hanya bekerja untuk pemilik modal dengan memperoleh komisi sebagai bentuk upah atas usahanya. PKL termasuk dalam sektor ekonomi informal, yaitu sektor yang berjalan di luar jangkauan regulasi formal pemerintah (Jainuri & Hendra Sukmana, 2022).

Di Indonesia, keberadaan PKL dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah, terutama di area pertokoan dan sepanjang trotoar. Aktivitas mereka sering dianggap melanggar aturan karena menggunakan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dinilai mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti berdagang di atas trotoar dan badan jalan, memasang baliho sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, hingga menyeberang jalan sembarangan. (Jainuri & Hendra Sukmana, 2022). Meskipun begitu, kegiatan ekonomi informal seperti PKL justru berperan penting saat krisis ekonomi, karena mampu menjadi penyanga ekonomi masyarakat. PKL juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian kota, terutama dengan menyediakan barang dan makanan dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak orang memilih menjadi PKL karena berbagai alasan, di antaranya karena kondisi ekonomi, minimnya

lapangan kerja, serta arus urbanisasi. (Arta & Mansur, 2023).

Berikut merupakan gambar yang diperoleh peneliti terkait dengan keadaan pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia :

Gambar 1.1
Keadaan PKL di Indonesia



Gambar 3.1 Tempat Lahir Pedagang Kaki Lima BKT Jakarta Sumber : Hasil Olah Data Penulis (2020)

Sumber : Web Place of Birth Jakarta, 2025.

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa sebaran pedagang kaki lima yang paling banyak adalah di daerah jawa barat, karena area jawa barat begitu banyak kuliner dan pedagang yang menjajaki dagangan berjenis kulineran daerah atau khas.

Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesumrawutan tatanan kota dengan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperlihatkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pada beberapa kota besar di Indonesia relokasi pedagang kaki lima sering dibarengi dengan penganiayaan dan tindakan yang kurang pantas dari pihak pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL). Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang kaki lima (PKL) pun melakukan unjuk rasa pada pemerintah (Febriyanti & Candra, 2024).

Namun, keberadaan PKL juga menjadi pertimbangan untuk mengganggu pengunjung karena mungkin berada di pinggir jalan atau trotoar Sampai saat ini konflik PKL di Indonesia terkait penataan ruang kota maupun kebijakan kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)


“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

PKL, masih tetap menjadi isu nasional yang belum terselesaikan secara baik. Munculnya konflik antar PKL dengan berbagai stakeholder yang berada di sekitar lokasi maupun dengan pemerintah bukanlah hal baru bagi Indonesia. (Jainuri & Hendra Sukmana, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti mengkaji ulang dengan meruntutkan pemetaan permasalahan pada titik yaitu berfokus pada pedagang kaki lima, sesuai dengan apa yang telah ditampilkan melalui VOSviewer sebagai berikut :

Gambar 1.2

Fokus Kajian Penelitian



Sumber : (Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa, pengkajian dalam penelitian yang berjudul Peta Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Indonesia, dari hasil VOSViewer dengan data 1000 penelitian, lebih banyak berfokus pada pedagang kaki lima (PKL). Dari penelitian yang telah banyak dilakukan, peneliti mengelompokan beberapa bagian dari pengkajian yaitu : 1. Penelitian yang mengkaji tentang Implementasi kebijakan (Nurlela, 2018 : Wandi, 2020 : Jainuri, dkk. 2022 : Andrean, 2023 : Elsa, 2023 : Puri, 2024 :). 2. Penelitian yang mengkaji tentang Pedagang Kaki Lima (Muthya, dkk. 2014 : Beti, 2021 : Rizki, 2022 : Anisa, 2023 : Junaidy, 2024 : Febriska, 2024). 3. Penelitian mengkaji tentang Petugas/ Peran Aktor (Irvan, 2018 : Andrean, 2023). Sehingga dalam penelitian ini pengkajian permasalahan difokuskan pada Kebijakan. Namun sebagai pembeda dengan penelitian lain, dalam penelitian ini meski difokuskan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam penelitian ini mengkaji sebuah kebijakan

yang bertujuan untuk mengurangi kesumrawutan tatanan kota dengan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperlihatkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Hal ini dapat dilihat dari pemaparan masalah yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya.

B. PEMBAHASAN

1. Peran dan Tantangan Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Indonesia

Aktivitas ekonomi informal seperti ini kerap dianggap sebagai penyelamat bagi masyarakat saat terjadi krisis ekonomi. Pedagang kaki lima (PKL) memainkan peran penting dalam perekonomian kota karena mampu membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dengan menyediakan barang dan makanan yang murah serta mudah dijangkau.(Febriyanti & Candra, 2024). Banyaknya orang yang memilih menjadi PKL dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi yang sulit, terbatasnya peluang kerja, dan meningkatnya arus urbanisasi. Di Indonesia, PKL dapat ditemukan hampir di seluruh daerah, umumnya menempati area seperti depan pertokoan dan sepanjang trotoar. (Ekonomi et al., 2023) Namun demikian, aktivitas mereka kerap dipandang melanggar aturan karena menggunakan ruang publik yang tidak sesuai fungsinya. Hal ini dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, misalnya dengan berjualan di atas trotoar dan badan jalan, memasang baliho secara sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, serta menyeberang jalan tanpa memperhatikan keselamatan (Jainuri & Hendra Sukmana, 2022).

2. Latar Belakang Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai disetiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul

setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi dalam pelaksanaanya. Keberadaan PKL kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota yang sering kita kenal dengan istilah 3K. (Andrea Ferruzi Nugraha, Cadith, 2023). Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis untuk berjualan, sehingga keberadaan pedagang kaki lima ditrotoar jalan mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang hijau yang telah dibuat, dan membuat kawasan menjadi kumuh. Sehingga aparat pemerintah melakukan evakuasi atau penggusuran kepada pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lapak berjualannya (Damara et al., 2023).

3. Peta Kebijakan Relokasi PKL di Berbagai Daerah di Indonesia

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan lingkungan ini mengatur larangan bagi setiap orang/badan untuk berjualan di bahu jalan, trotoar, dan taman di luar peruntukannya. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. (Yulius, Renggo, & Rewa, 2024). Awalnya tujuan dibentuknya PERDA ini bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah sekaligus penertiban dan pengaturan pembinaan yang lebih terarah dan terencana terhadap Pedagang Kaki Lima. Keputusan Walikota Serang Nomor: 511.23/Kep.91-Huk/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor:511. 23.Kep .151-Huk/2019 tentang Penetapan Lokasi Tetap dan Lokasi Sementara Pedagang

Kaki Lima Kota Serang. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007:Perda ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur penataan PKL di Jakarta, termasuk penetapan lokasi berjualan yang diperbolehkan. Kebijakan Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Dan Peraturan daerah kabupaten pandeglang Nomor 4 tahun 2008 Tentang Kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.

4. Inovasi dalam Kebijakan Relokasi PKL

Untuk mengatasi dampak dari kebijakan relokasi, penting untuk membentuk kolaborasi antara pihak pengelola dengan pihak lain. Diantaranya dinas terkait dan jejaring *actor* yang berperan lainnya. Kolaborasi ini dapat mendukung para pedagang yang siap untuk melakukan digitalisasi dengan memberikan inovasi inovasi cara berdagang yang baru melalui e-commerce. Dengan adanya kolaborasi dan inovasi ini, diharapkan para pedagang dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap bertahan dalam era digital (Latifasari, Pratiwi, Arwani, Manajemen, & Hasyim, 2024).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. PENUTUP

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara kebutuhan penataan ruang kota dengan kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Studi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa relokasi seringkali dilakukan secara sepihak, minim partisipasi, dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi para pedagang. Walaupun tujuan penataan dan estetika kota menjadi landasan utama, kebijakan relokasi yang tidak inklusif berisiko

menimbulkan resistensi sosial, penurunan pendapatan PKL, hingga kegagalan program secara umum. Peta kebijakan relokasi PKL mengungkap bahwa pendekatan yang terlalu normatif dan represif cenderung gagal dalam menciptakan harmoni antara tata ruang dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, daerah yang menerapkan pendekatan partisipatif, berbasis dialog, dan memperhatikan kebutuhan riil PKL, cenderung lebih berhasil dalam menciptakan kawasan tertata yang tetap mendukung ekonomi informal.

2. REKOMENDASI

a) Pendekatan Partisipatif

Pemerintah daerah perlu melibatkan PKL sejak tahap perencanaan kebijakan, agar proses relokasi tidak menimbulkan resistensi dan hasilnya sesuai kebutuhan lapangan.

b) Penyediaan Lokasi Relokasi yang Layak dan Strategis

Lokasi baru harus mempertimbangkan aksesibilitas, arus pembeli, fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik), dan potensi pendapatan, agar keberlanjutan ekonomi PKL tetap terjaga.

c) Penyusunan Regulasi yang Adaptif

Diperlukan regulasi yang tidak hanya menekankan ketertiban kota, tetapi juga memberi ruang bagi keberlangsungan ekonomi sektor informal sebagai bagian dari struktur sosial kota.

d) Fasilitasi Pendampingan dan Akses Modal

Pasca relokasi, PKL perlu mendapatkan pelatihan, pendampingan manajemen usaha, serta akses ke pembiayaan mikro untuk mendorong kemandirian dan daya saing.

e) Penguatan Kolaborasi Antar-Stakeholder

Pemerintah, organisasi PKL, akademisi, dan sektor swasta harus bersinergi dalam menciptakan model relokasi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial

REFERENSI

Arta, Andrean Danu, & Mansur, Moch. (2023). *Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro*. *Justitiable Ekonomi*, Fakultas, Bisnis, 6(1), 32–53.

D. A. N., Damara, Wandi, et al. (2023). *Respon pedagang kaki lima (pkl) terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di jakarta timur*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 5–24.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamon.g.v2i2.1244>

Febriyanti, Putri, & Candra, Mellyana. (2024). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Taman Tepi Laut)*. 2(1).

Jainuri, Muhammad, & Hendra Sukmana. (2022). *Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo*. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 107–115.
<https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7751>

Andrea Ferruzi Nugraha, Pedagang, Cadith, Julianne, Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas, Raya Palka Km, Jl, & Serang Banten, Kab. (2023). *Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban*. *Journal on Education*, 05(04), 13009–13019.

Latifasari, Elysa Faridzqi, Pratiwi, Ratih, Arwani, Mokhamad, (2024). *Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Malioboro Yogyakarta*. *Manajemen, Program Studi, & Hasyim, Universitas Wahid 1(2)*, 11–15.

Muthya. (2023). *Penilaian Daya Tarik Lokasi Usaha Berdasarkan Persepsi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Kawasan Taman Sari , Kota Serang)*. 1820–1825.

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Yulius, Junaidy Nodjafanto, Renggo, Yuniarti
Reny, & Rewa, Karolina A. (2024). *Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Taman Kota Waingapu, Kelurahan Matawai)*.

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(1), 8678–8687.